

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Rina Indrayani (Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Laz DPU) Di Samarinda	Metode kualitatif	Zakat infak /shadaqah,dana qurban, dana hibah, jasa giro/dana nonhalal dan dana amil.	Pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, dana ramadhan, dana qurban, dana hibah, jasa giro/dana nonhalal dan dana amil yang selama ini telah berjalan sesuai dengan PSAK nomor 109 diharapkan dapat dipertahankan serta pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai diharapkan memiliki target perapian dalam pencatatan dan penyajian sehingga terealisasi pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 109

2	Devi Megawati (2014) Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru	Metode kualitatif	Zakat,infak/shadaqah	BAZ Kota Pekanbaru telah menyajikan secara terpisah di laporan posisi keuangan (neraca) mengenai dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal. Di sisi Pasiva Terdapat pos Kewajiban dan pos Saldo Dana. Pos Saldo danaterpisah rincian mengenai jumlah dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dana non halal dan donasi.
3	Umi Khoirul Umah (2011) Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Metode Kualitatif	Zakat,infak dan shadaqah .	Dalam proses laporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Sehingga LAZ DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109.Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.
4	Elvinda Febry Angraeni,Sifrid S. Pangemanan,Sintje S.Rondonuwu (2016) Penerapan Akuntansi Zakat Dan	Metode Kualitatif.	Zakat,infak dan shadaqah .	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Bitungmaka

	Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung.			dapat diambil kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109,karna BAZNAS kota bitung hanya sesuai dengan kebutuhannya
5	Sabrina Sahnaz (2016) Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara	Metode Kualitatif.	Zakat,infaq dan shadaqah .	Badan Amil Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109.

2.2 Tinjauan materi

2.2.1 Konsep zakat,infaq/shadaqah.

2.2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq/Shadaqah

Zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan

syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Kata zakat sendiri, secara etimologis, berarti tumbuh (al-numuw) , bertambah banyak dan mengandung berkah, jugsuci (thaharah) . Allah berfirman: *“pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka.”*

Zakat termasuk salah satu rukun islam yang disebut beriringan dengan shalat dalam 82 ayat Al-Qur'an. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya, sunnah nabi maupun ijma' umatnya.

Zakat diwajibkan atas orang islam dan merdeka yang memiliki nisab harta secara sempurna. Orang yang telah mampu mengeluarkan zakat tidak boleh menunda nunda pembayarannya. Bila tidak bersedia mengeluarkan zakat dan tidak mengakui bahwa zakat itu kewajibannya, maka ia menjadi kafir dan dibunuh atas kekafirannya. Jika ia tidak membayar zakat, tetapi tetap mengakuinya sebagai kewajiban, maka zakat itu diambil dengan kekerasan, kemudian ia dihukum ta'zir. Apabila orang yang terkena kewajiban zakat itu meninggal dunia sebelum mengeluarkan zakatnya, maka zakat nya harus dikeluarkan dari harta peninggalannya, walaupun ia tidak

berwasiat demikian, sebab utang kepada Allah lebih utama dan harus didahulukan atas hak hak lainnya.

2.2.1.2 Hubungan antara zakat, Infaq dan Shadaqah .

Menurut bahasa, infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan (QS 2:195)”dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (karena menghentikan infaq itu.”

2.2.1.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan

golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, As- sunah dan ijma'.

a. Al Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di mekkah, dan kata zakat yang diturunkan di madinah.

Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah(QS9:103, 9:58, 9:60). Shadaqah mempunyai arti kata shiddiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat.

Beberapa ayat Al Qur'an yang membahas mengenai zakat:

- “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mengetahui.”(QS 9:103)
- “...dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka

itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(QS 30:39)

- “...dan celakfalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya (yaitu)orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).”(QS 41:6 dan 7)

b. As sunah

- Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas ke dua matanya.”
- “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”
- “Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.”(HR. Bazar dan Bayhaqi)
- “Zakat itu dipulngut dari orang-orang yang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”(HR. Bukhori)

c. Ijma'.

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

2.2.1.4 Syarat dan wajib zakat.

Syarat wajib zakat, antara lain:

1. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

2.2.1.5 Jenis zakat

Ada dua jenis zakat:

1. Zakat Jiwa /zakat fitrah: adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan sesudah Shalat Idul Fitri, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

2. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

2.2.1.6 Harta yang wajib dizakati

Ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu hewan ternak, emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan. Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu.

a. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari haul yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan. Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakati didasarkan pada ayat 34 dari surat At-Taubat dan Hadis Nabi.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih.”

Tentang jumlah wajib zakat yang harus dikeluarkan menurut Hadist Nabi seperempat puluh (2,5 %): dari tiap-tiap dua ratus dirham, zakatnya lima dirham; tiap tiap dua puluh dinar, setengah dinar. Perhitungan seperempat puluh ini berlaku atas kelebihan dari nisab awal, sehingga zakat yang harus dikeluahkan adalah seperempat puluh bagian dari jumlah emas atau perak yang akan dizakati.

c. Zakat Pertanian dan Perkebunan.

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan mengglunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Dalam zakat pertanian dan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat. Untuk volume zakat pertanian perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut.

d. Zakat Barang Dagangan.

Barang dagangan wajib dizakuyati berdasarkan hadist Nabi: “Pada unta ada kewajiban shadaqah, dan pada bazz ada kewajiban shadaqahnya.” (H.R Hakim). Zakat barang dagangan juga terkait dengan haul dan penetapan awal haulnya terkait dengan keadaan modal pembelinya. Apabila uang modal yang digunakan membeli barang itu mencapai jumlah nisab, maka haulnya disesuaikan dengan haul modal tersebut. Namun, jika uang modal pembelian barang dagangan itu dibelinya dengan barang lain, bukan uang, maka haulnya dihitung sejak saat pembelian.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yaitu seperduapuluh (2,5%) dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimilikinya, dan dibayarkan dalam bentuk uang, emas, atau perak sesuai dengan modalnya.

e. Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa menunggu berlalunya satu haul. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan dari hasil tambang ini sama dengan zakat emas dan perak, yaitu seperempat dua puluh bagian. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik. Namun menurut Abu Hanifah, baik haul maupun nisab tidak

berlaku terhadap hasil tambang, dan jumlah yang wajib dikeluarkan pun bukan seperempat puluh, melainkan seperlima, sama dengan rikaz. Artinya, hasil tambang, banyak atau sedikit, tetap wajib dizakati dan harus segera dikeluarkan seperlimanya.

f. Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta yang ditanam oleh orang jahiliyah. Jika seseorang mendapatkan harta terpendam (rikaz), ia wajib mengeluarkan zakatnya, sesuai hadis Nabi: “Pada harta rikaz seperlima.”

g. Zakat Profesi dan Penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti dokter, akuntan, seniman, penjahit dll. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain agar mendapat upah, baik dari pemerintah, perusahaan swasta.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan keputusan Dirjen Pajak No.KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto.

h. Zakat Perusahaan

Zakat ini adalah zakat yang di dasarkan ata prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih.Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan untuk perusahaan dengan pemilik nonmuslim. Ketentuan nisab zakat adalah 850 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariyyah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2,575 %.

2.2.1.7 Muzaki dan Mustahiq

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.Sedangkan mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan firman Allah SWT: “ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (gharim), fi sabilillah, dan orang-orang yng sedang dalam perjalanan (musafir) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah

SWT. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At Taubah : 60)

Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin,amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fissanillillah, dan ibnu sabil.

1. Fakir

Adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya.

2. Miskin

Adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.

3. Amil.

Adadlah orang yang khusus ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip, mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi, dan mengumpulkan para wajib zakat atau pengumpul para mustahik zakat.

4. Muallaf.

Berarti orayng yang dijinakkan hatinya, atau dibujuk. Dengan dua alasan mengharap kebaikan atau menghindarkan keburukan.

5. Fi al-riqab

Adalah paral budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayra sejumlah harta kepada tuanya.

6. Gharim.

Adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bisa juga hutang dikarenakan untuk kepentingan mendtamaikan perselisihan, atau berhutang karena ia menjamin utang orang lain.

7. Ibnu sabil.

Adalah orang yang dalam perjalanan yang artinya dalam perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat.

8. Fi sabilillah.

Adalah orayng yang berperang di jalan Allah secara sukarela, tanpa mendapat gaji dari pemerintah.

2.2.1.8 Lembaga Pengelola Amil Zakat, Infaq/Shadaqah.

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (Qardhawi, 1987, dalam Dahlia Herliyani, 2005). Dengan menggyunakan lembaga zakat, maka kelompok

lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani.

Selain itu, secara ekonomi, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.

Di sebagian kalangan umat Islam timbul berbagai pendapat berkaitan dengan masalah distribusi zakat. Dikarenakan zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusianya bisa dilakukan secara individual. Dari sinilah munculnya, pendapat bahwa kondisi masyarakat Islam, zakat bertumpu pada orang yang wajib mengeluarkan zakat, sebenarnya pada saat itu masyarakat sedang mengalami krisis kepemimpinan. Pandangan ini terjadi karena para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk secara langsung, maka kemungkinan akan diselewengkan oleh mereka yang tidak berhak dan tidak diberikan kepada orang yang berhak menerima, seperti dalam masalah kemiskinan dan pengangguran.

Pandangan ini kurang tepat jika mengingat dalam surah at-taubah ayat 60 dan 103 dan juga hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal tentang distribusi zakat

dan dan tugas dari pengelolaan zakat harus dilembagakan. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Musykilat Al fakr wa- Kaif A’alajaha al-Islam”. Menurutnya, kalau setiap umat islam berpegang teguh pada syariah, maka pengeluaran zakat harus dibayarkan sepenuhnya kepada amil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil ZAKat) Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 1 dan 2 pada pasal 5: “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (ayat 1). Yang berkedudukan di ibu kota Negara” (ayat 2). Pada pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Oleh karenanya dalam pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 menyebutkan tugas dan fungsi Pengelola zakat yakni:

- a) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- b) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian , pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2.2.1.9 Hikmah Zakat

Secara umum hikmah zakat adalah:

- a) Menghindari kesenjangan sosial antara agniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin).
- b) Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya denggan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c) Membersihkan dan mengikis akhlaq yang buruk.
- d) Ungkgapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang dberikan.
- e) Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan.
- f) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- g) Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

- h) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution), keseimbangan dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

2.3 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjaltankan Fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic

Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Akuntansi sebetulnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka.

Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan

kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk peneryapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercayadan relevan bagi para pengglunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan

dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah).

Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

2.4 Pengakuan dan pengungkapan zakat menurut PSAK 109

2.4.1 Penerimaan Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kras atau aset nonkas diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

4. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
5. Jika mengalami penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
6. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2.4.2 Penyaluran Zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
2. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka

melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

3. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
4. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
5. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dan amil.
6. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahiknonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam penguasaan amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2.4.3 Penerimaan Zakat Infaq atau shadaqah.

1. Infaq atau Shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq atau shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau shadaqah sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

3. Infaq atau Shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
4. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq atau shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq atau shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
5. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera dirisalkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan: atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.
6. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
7. penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

8. Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
9. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dan pengelolaan diakui sebagai penambah dan infaq/shadaqah.

2.4.4 Penyaluran infaq/Shadaqah

1. Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
2. Bagian dana infaq/shadaqah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
3. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
4. Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

5. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penertima akhir dalam skema dan bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

2.4.5 Penyajian

1. Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.4.6 Pengungkapan

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil
 - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
 - d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
 - e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan

- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - i. Sifat hubungan
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - iii. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2.4.7 Infaq/Shadaqah

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut ini terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/shadaqah dan penerima infaq/shadaqah.
 - b) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah amil dan non amil, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan.
 - c) Metode pembagian nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa aset non kas.
 - d) Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode laporan serta alasannya.
 - e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud huruf (d) diungkapkan secara terpisah.

- f) Penggunaan dana infaq/shadaqah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/ serta alasannya.
 - g) Rincian dan infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
 - h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/shadaqah yang meliputi:
 - i. Sifat hubungan
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang dialurkan
 - iii. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/shadaqah selama periode.
2. Selain itu, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:
- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
 - b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/shadaqah.

2.4.8 Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Shadaqah

Laporan keuangan amil menurut PSAK No. 109 adalah:

- a) Neraca, (Laporan Posisi Keuangan)
- b) Laporan Perubahan Dana
- c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

- d) Laporan Arus Kas
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah format masing-masing Laporan

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ “xxx”

Per 31 Desember 2xx2

Asset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek :	
Kas dan Setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang :	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Asset Tidak Lancar :		Jumlah Kewajiban	
Asset tetap	xxx	Saldo Dana :	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/Shadaqah	
		Dana amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah Saldo Dana	xxx
		Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx
Jumlah Asset	xxx		xxx

Gambar 2.1

Laporan Perubahan Dana LAZ “xxx”

Untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2xx2

Keterangan	Rp
<p>Dana Zakat</p> <p>Penerimaan:</p> <p>Penerimaan dari muzakki</p> <p>Muzakki entitas</p> <p>Muzakki individual</p> <p>Hasil Penempatan</p> <p>Jumlah penerimaan dana Zakat</p> <p>Bagian amil atas penerimaan dana Zakat</p> <p>Jumlah penerimaan dana Zakat setelah bagi hasil</p> <p>Penyaluran:</p> <p>Fakir-miskin</p> <p>Riqab</p> <p>Gharim</p> <p>Muallaf</p> <p>Sabilillah</p> <p>Ibnu sabil</p> <p>Jumlah penyaluran dana zakat</p> <p>Surplus/Defisit (penerimaan-penyaluran)</p> <p>Saldo awal</p> <p>Saldo akhir</p>	
Keterangan	Rp
<p>Dana Infaq/Shadaqah</p> <p>Penerimaan:</p> <p>Infaq/Shadaqah terkait atau muqayyadah</p> <p>Infaq/Shadaqah tidak terkait atau mutlaqah</p> <p>Bagian amil atas penerimaan dana Infaq/Shadaqah</p> <p>Hasil pengelolaan</p> <p>Jumlah penyaluran dana Infaq/Shadaqah</p> <p>Penyaluran:</p> <p>Infaq/Shadaqah terkait dengan muqayyad</p> <p>Infaq/Shadaqah tidak terkait dengan atau mutlaqah</p> <p>Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)</p>	

<p>Jumlah pengeluaran dana Infaq/Sahadaqah Surplus (defisit) (penerimaan-penyialuran) Saldo awal Saldo akhir</p> <p>Dana Amil Penerimaan: Bagian amil dari dana Zakat Bagian amil dari dana Infaq/Shadaqah Penerimaan lainnya Jumlah penerimaan dana amil</p>	
Keterangan	
<p>Penggunaan: Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi lainnya Jumlah penggunaan dana amil Surplus/ defisit (penerimaan-penyialuran) Saldo awal Saldo akhir</p> <p>Dana Nonhalal Penerimaan: Bunga Bank Jasa giro Penerimaan nonhalal lainnya Jumlah penerimaan dana nonhalal</p> <p>Penggunaan: Jumlah penggunaan dana nonhalal Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir Jumlah saldo dana Zakat, dan Infaq/Shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal</p>	

Gambar 2.2


Laporan Perubahan Asset Kelolaan LAZ “xxx”

Untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2xx2

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi peyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/shadaqah asset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/shadaqah asset kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Gambar 2.3

Kerangka konseptual



Gambar 2.5 Rerangka Konsep